

TESIS

**FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 12/DRT/1951**

CRIMINAL LAW FORMULATION IN LAW NUMBER 12/DRT/1951



SYAMSINAR

P0902215037

**MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2019

HALAMAN JUDUL

FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 12/DRT/1951

(Criminal Law Formulation In Law Number 12/Drt/1951)

Oleh:

SYAMSINAR

P0902215037

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Bagian Hukum Pidana
Program Magister Ilmu Hukum

pada

SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2019

TESIS

FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 12/DRT/1951

(Criminal Law Formulation in Law Number 12/Drt/1951)

telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 9 Agustus 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Disusun dan Diajukan Oleh

SYAMSINAR
P0902215037

Menyetujui
Komisi Penasihat,


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH.
Ketua


Dr. Wiwie Heryani, SH.,MH.
Anggota

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. Hasbir Paserangi, SH.,MH.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Panda Pabtingi, SH.,MH



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsinar
NIM : P0902215037
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul : Formulasi Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat dan temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Makassar, 09 Agustus 2019

Yang menyatakan



Syamsinar

ABSTRAK

SYAMSINAR (P0902215037), Formulasi Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 di Bimbing oleh Muhadar dan Wiwie Heryani.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan hukum pidana dalam undang-undang nomor 12/Drt/1951 dalam sistem Hukum pidana di Indonesia dan Formulasi Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

Berdasarkan analisis terhadap data penulis berkesimpulan bahwa penerapan sanksi pidana undang-undang nomor 12/Drt/1951 masih belum efektif dalam rangka mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat serta menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka tindak pidana yang diputus oleh Pengadilan berkaitan dengan undang-undang nomor 12/Drt/1951, khususnya untuk Pasal 2 ayat (1) dalam hal ini segala bentuk larangan tentang senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Formulasi sanksi pidana dalam undang-undang nomor 12/Drt/1951 masih menggunakan sistem pemidanaan Indeterminate Sentence yang tidak menentukan batas minimum pidana, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menetapkan jenis, berat ringannya, serta bagaimana pidana dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana. Penerapan sanksi ini kurang dapat mencegah dilakukan suatu tindak pidana, karena berdasarkan hasil penelitian penulis, sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan undang-undang nomor 12/Drt/1951 relatif ringan dan masih jauh dari ambang batas maksimum sanksi yang diatur.

Kata Kunci: Formulasi Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

ABSTRACT

SYAMSINAR (P0902215037), Criminal Law Formulation In Law Number 12/Drt/ 1951 Supervid by Muhadar and Wiwie Heryani.

This study was conducted aiming to determine the effectiveness of the application of Criminal Law Formulation In Law Number 12/Drt/ 1951 and the formulation of criminal sanctions Act In Law Number 12/Drt/ 1951 in the criminal law system in Indonesia.

Based on the analysis of the data the authors conclude that the application of criminal sanctions Emergency In 12/Drt/ Law Number 1951 is still not effective in preventing criminal offenses by enforcing legal norms for the protection of the community and resolving conflicts caused by criminal acts, restoring balance, and bringing a sense of peace in society. This can be seen from the still high number of criminal acts decided by the Court in relation to the Emergency Law 1951, especially for Article 2 paragraph (1) in this case all forms of prohibitions regarding battering weapons, stabbing weapons, or stabbing weapons. The criminal sanction formulation of In Law Number 12/Drt/ 1951 still uses the Indeterminate Sentence criminal system which does not determine the minimum criminal limit, but is left entirely to law enforcement officials to determine the type, severity, and how crimes are carried out against perpetrators of criminal acts. The application of these sanctions is less able to prevent a criminal act being carried out, because based on the results of the author's research, the sanctions imposed on the perpetrators of criminal offenses relating to the 1951 Drt Act are relatively mild and are still far from the maximum threshold of sanctions regulated.

Keywords: Criminal Law Formulation In Law Number 12/Drt/ 1951.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah S.W.T dan junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W karena berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya lah sehingga tesis dengan judul “**Formulasi Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951**” dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Tesis ini terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati Penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

Ibuku, kakak-kakaku, anak-anakku, ponakan-ponakanku, tercinta, semua keluarga besarku serta yang selama ini telah mendidik serta mendoakan dan memberi motifasi, semangat dan kasih sayang yang tulus kepada Penulis untuk terus belajar dan melanjutkan Pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Juga tak henti-hetinya Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Muhaddar,SH.MH dan Dr. Wiwie Heryani, SH.MH selaku pembimbing yang senantiasa secara tulus dan ikhlas telah bersedia meluangkan waktunya untuk memeriksa serta memberikan arahan, masukan dan serta saran guna membantu Penulis menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya.
2. Prof. Musakkir, SH.MH, Dr. Haerana, SH.MH dan Dr. Dara Indrawati, SH.MH selaku Penguji yang telah memberikan banyak saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.

3. Prof. Hamzah Halim, SH.MH yang telah tulus bersedia membantu Penulis dalam kelancaran pelaksanaan ujian tesis Penulis.
4. Ibu Prof. Dr. Faridah Patittinggi, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah banyak membantu Penulis dalam kelancaran proses ujian tesis yang dilaksanakan Penulis.
5. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, SH.MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Universitas Hasanuddin Makassar yang telah banyak membantu kelancaran ujian tesis yang dilaksanakan oleh Penulis.
6. Bapak Ibu Dosen yang tidak bosan-bosannya memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama masa perkuliahan berlangsung.
7. Seluruh Staf dan Karyawan serta Honorer yang berada di Universitas Hasanyddin Makassar yang telah banyak membantu Penulis.
8. Para Sahabatku yang tersayang yang telah memberikan doa serta dorongan agar Penulis bisa menyelesaikan masa pengurusan Tesis.

Tak ada manusia yang sempurna, maka untuk itu Penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan maupun kekurangan serta jauh dari kesempurnaan didalam penulisan dan pelaksanaan ujian ini yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab Penulis sebagai pembuat tesis ini.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun Penulis nantikan agar pelaksanaan tugas sehari-hari dapat terus ditingkatkan dan dapat menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Semoga pelaksanaan tesis ini dapat membantu kemajuan kinerja Penulis khususnya dapat bermanfaat bagi diri Penulis serta orang-orang yang berada disekitar Penulis.

Sekali lagi terimakasih yang tak terhingga dan semoga semua yang terlibat dalam membantu Penulis dalam menyelesaikan tesis ini diberikan Kesehatan umur yang panjang serta perlindungan dimanapun berada dari ALLAH Subhanahuwataala. Aminnnnn...

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Agustus 2019.

SYAMSINAR, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
HALAMAN Judul	ii
Pengesahan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinal Penelitian	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Hukum Pidana	12
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	12
2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana	15
B. Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
C. Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951	28
D. Politik Hukum Pidana	36
E. Teori Pembangunan Hukum Pidana.....	41

1. Pembangunan Hukum Pidana (<i>Criminal Law Reform</i>).....	41
2. Urgensi Pembaruan Hukum Pidana	46
3. Perkembangan Hukum Responsif.....	49
F. Teori Sistem hukum.....	57
G. Efektifitas Hukum.....	59
H. Bagan Kerangka Pikir.....	65
I. Definisi Operasional	66
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	69
B. Tipe Penelitian	69
C. Populasi dan Sampel	69
D. Jenis Data	70
E. Teknik Pengumpulan Data	71
F. Tehnik Analisis Data.....	71
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Efektifitas penerapan sanksi pidana Undang-Undang Nomor 12/ Drt/1951	73
B. Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 12/ Drt/1951 yang ideal	96
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai warga negara yang cinta akan keadilan maka sudah seharusnya masyarakat mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah terutama dalam melaksanakan semua peraturan perUndang-undangan secara objektif dan konsekuen, sebagaimana yang selalu di cita-citakan Bangsa Indonesia. Membuat Undang-undang yang baik secara yuridis, sosiologis, dan mampu mengikuti perkembangan zaman merupakan pekerjaan yang sulit apalagi untuk melaksanakannya tentulah akan lebih sulit lagi. Keberhasilan suatu Undang-undang untuk mencapai tujuannya, sebenarnya lebih banyak bergantung pada aparat pelaksananya, dimana yang bersangkutan diharapkan mempunyai itikad baik, dalam hal ini kunci sukses suatu peraturan, terletak pada moral dan semangat yang tinggi.

Krisis multi dimensi telah menimbulkan berbagai dampak sosial, seperti melebarnya jurang pemisah antara kaya-miskin, kecemasan dan frustrasi, putus sekolah, meroketnya angka pengangguran, menurunnya kuantitas dan kualitas konsumsi keluarga, menurunnya kepercayaan kepada pemerintah, dan naiknya angka kriminalitas. Kecenderungan aparat bersikap lunak terhadap terjadinya tindak kekerasan, juga telah menjadi salah satu permasalahan penting dalam kondisi ketepurukan hukum dewasa ini.

Secara statistik, kuantitas tindak kriminal di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, salah satunya kejahatan dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam dan senjata tajam. Beda halnya dengan kejahatan, telah diakui secara umum bahwa kejahatan telah mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan, serta keresahan masyarakat berbagai negara di dunia ini. Hal ini bukan saja terdapat di negara-negara miskin atau negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju.

Kejahatan selalu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. walaupun kita banyak mengetahui banyak pendapat tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat, namun satu hal yang pasti bahwa kejahatan merupakan suatu tingkah laku manusia yang mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan baik secara sosial maupun teknologi. Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya didunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam dunia hukum. Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan dimana perkembangan tingkat kejahatan dipengaruhi oleh peredaran senjata api dan senjata tajam ilegal. Senjata api dan senjata tajam pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil tetapi melalui proses yang cukup panjang.

Kejahatan ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan,

pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Kesemua jenis tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang disingkat menjadi KUHP di Indonesia.

Dalam perkembangan kejahatan-kejahatan tersebut terutama kejahatan terhadap nyawa dan tubuh manusia seperti penganiayaan, pengancaman bahkan pembunuhan dewasa ini cenderung menggunakan senjata api dan senjata tajam bagi para pelakunya. Ini dikarenakan senjata api dan senjata tajam dapat digunakan secara praktis serta dapat meminimalisir risiko perlawanan korban terhadap pelaku. Hal ini menimbulkan akibat yang lebih parah bagi korban dari penggunaan senjata api dan senjata tajam dalam suatu kejahatan, dan tidak jarang menimbulkan luka-luka berat bahkan kematian bagi seseorang.

Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam kitab Undang-undang hukum pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.

Beredarnya senjata api dan senjata tajam tentu akan menimbulkan keresahan dimasyarakat, mengingat senjata api dan senjata tajam sangat berbahaya. Penggunaan senjata api dan senjata tajam ada yang

legal alias berizin seperti yang dimiliki anggota kepolisian, TNI, Dinas/Instansi dan masyarakat umum. Namun ada pula yang illegal alias tidak berizin, melanggar hukum dan sangat berpotensi digunakan untuk aksi kejahatan. Penggunaan senjata api dan senjata tajam legal dalam prakteknya ternyata tidak lepas dari berbagai masalah, di samping ada oknum aparat yang menyalahgunakan senjata api dan senjata tajamnya, masyarakat yang memiliki izin senjata api dan senjata tajam juga ada yang melanggar aturan, seperti untuk tindak kriminal.

Penggunaan senjata api dan senjata tajam oleh masyarakat sipil sebenarnya dapat dikurangi jika ada jaminan keamanan dan ini adalah tugas bersama antara aparat dan masyarakat. Terkait senjata api dan senjata tajam illegal yang beredar, bisa berupa senjata api dan senjata tajam aparat yang disalahgunakan atau senjata api dan senjata tajam rakitan. Beredarnya senpi illegal ini sangat berbahaya, karena senjata api dan senjata tajam illegal pada dasarnya memang dibuat, diperjualbelikan dan digunakan untuk aksi kriminal. Beredarnya senjata api dan senjata tajam dimasyarakat, baik legal maupun ilegal harus mendapat pengawasan khusus dan ditertibkan sedini mungkin oleh pihak terkait, seperti Polda, sebelum terjadi penyalahgunaan yang akan menimbulkan korban yang lebih banyak lagi.

Kebijakan formulasi adalah merupakan suatu langkah yang diambil oleh negara untuk merumuskan perbuatan apa saja yang dipandang tercela, kemudian menggunakan hukum pidana sebagai salah satu

upaya untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan yang dipandang tercela, agar masyarakat menjauhinya atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Adapun penggunaan hukum pidananya dengan mengeluarkan peraturan PerUndang-undangan yang di dalamnya memuat secara tegas sanksi pidananya. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief pada kesempatan lainnya, kebijakan legislatif merupakan kebijakan (*policy*) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam per-Undang-undangan, sering juga kebijakan legislatif di sebut dengan istilah “kebijakan formulatif”.¹

Penggunaan hukum pidana sebagai salah satu ranah untuk menanggulangi kejahatan hendaknya pada tahap formulasinya direncanakan secara baik dan benar, karena tujuan dari hukum pidana itu sendiri pada akhirnya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat disini adalah kesejahteraan masyarakat secara luas, bukan hanya sekedar untuk mengirim si pelaku ke dalam penjara saja dan menimbulkan masalah baru yaitu penjara yang penuh.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka

¹ Barda Nawawi Arief dalam Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 213.

kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²

Artinya bahwa, dalam hal pengambilan kebijakan pada tahap kebijakan formulasi, sanksi-sanksi hukum pidana yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan hendaknya dipilih secara rasional baik dalam menentukan jenis sanksi pidana, lamanya sanksi pidana dan cara pelaksanaan pidananya. Pengambilan kebijakan yang tidak secara rasional, justru akan menimbulkan masalah tersendiri yaitu timbulnya faktor-faktor kriminogen. Kebijakan legislatif atau kebijakan formulasi di bidang penegakan hukum pidana itu tidak berarti harus dituangkan dalam satu kitab Undang-undang. Bisa saja dituangkan dalam berbagai Undang-undang seperti sekarang ini (ada hukum pidana materiil di dalam dan di luar KUHP; ada hukum acara pidana di dalam dan di luar KUHAP; dan ada Undang-undang pelaksanaan pidana).³

Dalam penelitian ini penulis ingin adanya perubahan tentang unsur-unsur serta sanksi hukum pidana pada Undang-undang nomor 12/Drt/1951 dimana dimulai dari unsur-unsur pasal tersebut yaitu:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 17.

³ Barda Nawawi Arief, , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 31.

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun."

Mengenai pembahasan unsur-unsur pasal tersebut satu demi satu tidak ada penjelasan dalam peraturan perUndang-undangan sehingga masih banyak di kalangan penegak hukum mengambil langkah dengan pemikiran/pendapat masing-masing. Contohnya unsur membuat, tidak ada penjelasan dalam Undang-undang yang dikategorikan membuat senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk itu seperti apa, karena bisa saja pembuat pisau, parang, keris, badik, gunting, dan sebagainya dapat melanggar Undang-undang nomor 12/Drt/1951 apabila tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam pembuatan senjata tajam berupa pisau, keris, parang, badik, gunting dan sebagainya dikarenakan tidak ada penegasan dan penjelasan dalam Undang-undang ini. Begitupun dengan unsur menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, dalam unsur ini tidak ada penjelasan sama sekali dalam Undang-undang nomor 12/Drt/1951 sehingga dalam penjatuhan hukuman bagi masyarakat yang melanggar sangat tidak adil,

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di kota Makassar yaitu si A mempunyai badik kemudian si A menitipkan pada si B pada saat itu ada razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian diperiksalah si B dan ditemukan pada diri si B badik milik si A sehingga pada saat itu si B dianggap melanggar Undang-undang nomor

12/12/Drt/1951 kemudian si B diproses sampai tingkat pengadilan dan si B dibuktikan bersalah melanggar salah satu unsur Undang-undang nomor 12/Drt/1951 dan dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara.

Sehingga menurut hemat penulis dalam unsur ini perlu adanya penjelasan yang sangat mendasar sehingga tercapai keadilan dalam masyarakat.

Demikian halnya dengan unsur menyimpan dalam Undang-undang ini tidak ada penjelasan tentang menyimpannya seperti apa. apakah selain menyimpan didalam tas yang dibawa pada saat itu atau dibagasi motor yang sedang dikendarai atautkah menyimpan didalam rumah tanpa adanya ijin dapat dikategorikan melanggar Undang-undang tersebut. Begitu pun dengan unsur-unsur lainnya seperti mengangkut, menyembunyikan, dan mempergunakan senjata pemukul tidak ada penjelasannya di dalam Undang-undang apa saja yang termasuk senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat tentang Undang-undang sajam tersebut dan berharap ada perubahan yang mendasar tentang Undang-undang ini agar dimata masyarakat terdapat keadilan dalam penjatuhan hukuman apabila dibandingkan dengan Undang-undang yang lain yang berhubungan dengan senjata tajam misalnya Pasal 351 KUHP.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas penerapan sanksi pidana Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 dalam sistem hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah formulasi sanksi pidana Undang-undang nomor 12/Drt/1951 dalam sistem hukum pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektifitas penerapan sanksi pidana Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui formulasi sanksi pidana Undang-undang nomor 12/Drt/1951 dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis.

Manfaat teoretis yang ingin di capai pada penelitian ini adalah untuk menambah referensi atau literatur kajian tentang pengaturan pidana Undang-undang nomor 12/Drt/1951. Dengan adanya penulisan karya ilmiah ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemahaman civitas akademika terkait Undang-undang nomor 12/Drt/1951.

2. Manfaat praktis.

Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah untuk merumuskan kelemahan dan kekuatan Undang-undang nomor 12/Drt/1951, sehingga dalam pembharuan kebijakan hukum pidana ke depannya, dapat diketahui hal-hal yang perlu dipertahankan dan harus pula dilakukan pembenahan.

E. Orisinal Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Sonya Airini Batubara, dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana kepemilikan Senjata Api tanpa hak oleh masyarakat sipil (Putusan Nomor :79/PID.B/2016/PN.BLG)

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil, Bagaimana kebijakan hukum dalam penanganan tindak pidana kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dalam putusan no.79/Pid.B/2016/PN.BLG

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Penerapan hukum mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil, diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948, Surat Keputusan Kapolri : Skep/82/II/2004, dan ketentuan pidana Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951.

2. Kebijakan Hukum Pidana Khususnya mengenai tindak pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal saat ini memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar, sehingga berpengaruh pada tingkat efektivitas terhadap pelaksanaan pemberantasan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal, Kelemahan dalam Tahap Formulasi merupakan kelemahan strategis bagi tahap berikutnya yaitu tahap aplikasi dan eksekusi.
3. Hakim dalam memutus perkara terhadap terdakwa kepemilikan senjata api (Studi Putusan No. 79 /Pid.B/2016/PN-BLG) yakni terdakwa Efendi Als Ipen tersebut oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Yang membedakan dengan Penelitian Penulis adalah Bahwa dalam penelitian ini dengan Judul Formulasi Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951, bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan sanksi pidana Undang-undang nomor 12/Drt/1951 dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan untuk mengetahui formulasi sanksi pidana Undang-undang nomor 12/Drt/1951 dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perUndang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)⁴.

Dilihat dari kedua istilah tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *Penal Policy*, *Criminal Law Policy* Atau *Staatrechtspolitik*.

Definisi kebijakan hukum pidana dapat diartikan yaitu cara

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010), hlm : 23-24.

bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.⁵

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah :⁶

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perUndang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Menurut Marc Ancel, pengertian *penal policy* (kebijakan hukum pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum

⁵ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya (Yogyakarta, 1999), hlm : 10

⁶ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm : 24.

positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁷

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.⁸ Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan

⁷ *Ibid*, hlm : 23.

⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Jakarta, 2008), hlm : 58-59

keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).⁹

2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi / operasionalisasi / fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari ¹⁰:

1. Kebijakan formatif / legislatif, yaitu tahap perumusan / penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif / yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif / eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Mengenai sistem hukum pidana akan penulis uraikan

⁹ Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media (Yogyakarta, 2009), hlm : 45-46.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm : 24.

pada bagian selanjutnya. Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perUndang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni:¹¹

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan *penalisasi* yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan *penalisasi* menjadi masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

¹¹ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group (Jakarta, 2007), hlm : 78-79

Kriminalisasi (*criminalisation*) mencakup lingkup perbuatan melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesan represif yang melanggar prinsip *ultimum remedium* (*ultima ratio principle*) dan menjadi bumerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan (*oever criminalisation*), yang justru mengurangi wibawa hukum. Kriminalisasi dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula oleh langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.¹²

Pada tahap selanjutnya, hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berwujud peraturan perUndang-undangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindaklanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini termasuk ke dalam bidang penegakan hukum, dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.¹³

¹² Muladi, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003, hlm : 1-2

¹³ Lihat Hakristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6 Tahun 2003/2004.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:¹⁵

¹⁴Kertonegoro, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum*, PTIK, Jakarta, 1990, hlm. 62.

¹⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm 57.

”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:¹⁶

¹⁶Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 130.

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan Hakim agar dijatuhi pidana.¹⁷

¹⁷(Diktat Kuliah Asas-Asas Hukum Pidana, 1993:30).

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas.

(*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perUndang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari Von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.¹⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh Undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab

¹⁸Kertonegoro, *op. cit.* hlm. 165.

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁹

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.²⁰

¹⁹Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

²⁰Lamintang, *lop. cit.*

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²¹

Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²²

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Golongan pertama adalah mereka yang bisa dimasukkan kedalam aliran “monistis” dan kemudian akan dikemukakan mereka yang dapat disebut sebagai yang mempunyai pandangan “dualistis”.

²¹Lamintang, *Ibid*, hlm. 194.

²²Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 88. Tahun 2004

A. Golongan Monistis

Simons mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah :²³

- Perbuatan manusia (positief atau negatief ; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- Diacam dengan pidana (*Stratbaar gesteld*);
- Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekenings vat baar persoon*).

Van Hamel mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah:²⁴

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang;
- b. Melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan;
- d. Patut dipidana.

Emezger mengemukakan:” Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana” unsur-unsur tindak pidana adalah :²⁵

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang subjektif);

²³Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm 40-41.

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid*, hlm. 42.

- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- d. Diancam dengan pidana.

J Baumann mengemukakan: “Perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan
“²⁶

Karni mengemukakan : Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungungkan.²⁷

Wirjono Prodjodikoro beliau mengemukakan definisi pendek yakni: Tindak-pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana jelas sekali dari definisi-definisi tersebut diatas tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.²⁸

B. Aliran Dualistis

Mereka yang bisa dimasukkan sebagai golongan yang mempunyai pandangan “dualistis” tentang syarat-syarat pemindaan mereka yaitu :

H.B. Vos mengemukakan bahwa untuk syarat-syarat pidananya adalah:

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

- 1) Kelakuan manusia
- 2) Diancam pidana dalam Undang-undang

Moeljatno mengemukakan “perbuatan pidana” sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

- 1) Perbuatan
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang
- 3) Bersifat melawan hukum
- 4) kelakuan manusia dan
- 5) Diancam pidana dalam Undang-undang.

Menurut jenisnya, tindak pidana terdiri atas:

a. Tindak pidana sengaja (delik sengaja)

Delik ini disyaratkan adanya unsur sengaja (*opzettelijk*). Menurut *Mvt (Memorie Van Toelichting)*/Memori penjelasan, yang dimaksud dengan sengaja adalah sama dengan dikehendaki atau diketahui.²⁹

b. Tindak pidana kealpaan (delik culpa)

Adapun jenis culpa adalah sebagai berikut :³⁰

- 1) Culpa Lata : Kealpaan yang berat, besar atau mencolok;
- 2) Culpa Levis : Kealpaan yang ringan;
- 3) Culpa Levissima : Kealpaan yang sangat ringan.

²⁹Ranoemihardja, *Asas-asas pokok pengertian Teori Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1984. hlm 97.

³⁰*Ibid*, hlm. 101.

Pompe mengemukakan hal-hal mengenai adanya kelalaian sebagai berikut :

- a. Si pembuat dapat menduga atau sebelumnya dapat mengerti agak pasti akan terjadinya akibat dari perbuatannya.
- b. Si pembuat sebelumnya melihat kemungkinan akan terjadinya akibat dari perbuatannya.

C. Undang-undang Nomor 12/Drt/1951

Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 merupakan Undang-undang yang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948. Dalam pertimbangannya, Undang-undang ini diberlakukan berhubungan dengan keadaan yang mendesak dan untuk kepentingan pemerintah pada saat itu, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam "*Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu No. 8 tahun 1948.

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ini terdiri dari 6 Pasal dan 11 ayat. Pada Pasal 1, diatur mengenai senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau

mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun.

- (2) Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.
- (3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granatgranat tangan dan

pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosievemengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi.

Ketentuan pada Pasal 2 Undang-undang Darurat, megnatur tentang senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Berikut ini ketentuan pasal yang dimaksud.

Pasal 2

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slagsteek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Didalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e dijelaskan bahwa pengertian senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk

barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Berikut adalah pengertian senjata tajam dan beberapa macam alat yang termasuk senjata tajam, yaitu :

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.

Berikut adalah beberapa jenis senjata tajam yang dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan, antara lain :

1. Parang.

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasa. Bentuknya relatif sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas (terutama semak belukar) kala penggunaanya keluar masuk hutan. Parang juga digunakan untuk pertanian. Parang juga merupakan senjata khas orang Melayu di kampung-kampung pada zaman dahulu. Sedangkan masyarakat Melayu di Jawa dan Sumatra menjadikan parang sebagai salah satu senjata pertempuran.

2. Badik

Badik atau badek adalah pisau dengan bentuk khas yang dikembangkan oleh masyarakat Bugis dan Makassar. Badik bersisi tajam tunggal atau ganda, dengan panjang mencapai sekitar setengah meter. Seperti keris, bentuknya asimetris dan bilahnya kerap kali dihiasi dengan pamor. Namun demikian, berbeda dari keris, badik tidak pernah memiliki *ganja* (penyangga bilah). Menurut pandangan orang Bugis Makassar, setiap jenis badik memiliki kekuatan sakti (gaib). Kekuatan ini dapat memengaruhi kondisi, keadaan, dan proses kehidupan pemiliknya. Sejalan dengan itu, terdapat kepercayaan bahwa badik juga mampu menimbulkan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran ataupun kemelaratan, kemiskinan dan penderitaan bagi yang menyimpannya. Sejak ratusan tahun silam, badik dipergunakan bukan hanya sebagai senjata untuk membela diri dan berburu tetapi juga sebagai identitas diri dari suatu kelompok etnis atau kebudayaan. Badik ini tidak hanya terkenal di daerah Makassar saja, tetapi juga terdapat di daerah Bugis dan Mandar dengan nama dan bentuk berbeda.

3. Keris

Keris adalah senjata tikam golongan belati dengan banyak fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris di bagian pangkal yang melebar, seringkali bilahnya berliku-liku, dan banyak di antaranya memiliki pamor, yaitu

guratan-guratan logam cerah pada helai bilah. Pada masa lalu keris berfungsi sebagai senjata dalam duel/peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Pada penggunaan masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya.

4. Golok

Golok adalah pisau besar dan berat yang digunakan sebagai alat berkebun sekaligus senjata yang jamak ditemui di Asia Tenggara. Hingga saat ini kita juga bisa melihat golok digunakan sebagai senjata dalam silat. Ukuran, berat, dan bentuknya bervariasi tergantung dari pandai besi yang membuatnya.

5. Celurit

Celurit, atau Sabit adalah alat pertanian berupa pisau melengkung menyerupai bulan sabit. Meskipun memiliki bentuk yang sama, secara bahasa *Arit* cenderung bersifat sebagai alat pertanian, sedangkan *Celurit* lebih mengacu pada senjata tajam. Celurit juga merupakan senjata khas dari suku Madura, Indonesia dan biasa digunakan sebagai senjata carok. Senjata ini sudah melegenda sebagai senjata yang biasa digunakan oleh tokoh yang bernama Sakera. Masyarakat Madura akan “mengisi” celurit dengan *khodam* dengan cara merafalkan doa-doa sebelum melakukan carok.

6. Tombak

Tombak dalam bahasa Makassar disebut juga “Poke” adalah senjata tajam yang bentuknya panjang yang ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan untuk berburu.

7. Pedang

Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. pedang dapat memiliki dua sisi tajam atau hanya satu sisi tajam saja. Dibeberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainyapedang biasanya memiliki *prestise* lebih atau paling tinggi. bilah pedang biasanya dibuat dari logam keras seperti besi atau baja. Meski begitu terdapat pedang dari emas yang digunakan sebagai hiasan saja.

8. Panah

Panah adalah jenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi atau besi bekas yang dibuat sebagai senjata. Dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Di Makassar Ketapel Panah cukup populer di kalangan masyarakat, Karena mudah dibuat dan harganya pembuatanya juga terbilang cukup murah, maka dari itu mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkanya, dan belakangan ini cukup banyak digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang.

Ketentuan Pasal 3 mengatur mengenai bahwa seluruh perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang darurat ini merupakan kejahatan.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1), diatur bahwa bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-undang Darurat ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakilnya setempat. Ketentuan pada ayat Pasal 4 ayat (1) tersebut berlaku juga terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain.


Ketentuan Pasal 5 mengatur bahwa Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si-tertuduh. Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas tersebut harus di rusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain.

Ketentuan Pasal 6 menentukan bahwa yang disertai untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 selain dari orang-orang yang pada umumnya telah ditunjuk untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, juga orang-orang, yang dengan peraturan Undang-undang telah atau akan ditunjuk untuk mengusut kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-

pelanggaran yang bersangkutan dengan senjata api, amunisi dan bahan-bahan peledak. Pegawai-pegawai pengusut serta orang-orang yang mengikutinya senantiasa berhak memasuki tempat-tempat, yang mereka anggap perlu dimasukinya, untuk kepentingan menjalankan dengan saksama tugas mereka Apabila mereka dihalangi memasukinya, mereka jika perlu dapat meminta bantuan dari alat kekuasaan.

D. Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Tujuan akhir politik kriminal ialah “pelindungan masyarakat” (*social deference*) untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya “Kebahagiaan warga masyarakat/penduduk (*happiness of the citizenz*) : Kehidupan Kultural yang sehat dan menyegarkan” (*a wholesome and cultural living*) : “kesejahteraan masyarakat” (*sosial welfare*) ; atau untuk mencapai “keseimbangan” (*equality*). Dengan demikian politik hukum pidana yang merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sehubungan dengan itu, maka dapat dinyatakan bahwa tujuan politik hukum pidana adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Secara sistematis hal diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan politik/kebijakan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah bila dikatakan bahwa penanggulangan kejahatan (termasuk politik hukum pidana melalui penegakan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan (tujuan politik sosial). Oleh karena itu, maka ketiga tahap penegakan hukum pidana, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi haruslah merupakan perwujudan dari kebijakan (pembangunan) nasional". Jadi tegasnya, kebijakan pembangunan harus diusahakan terwujud pada tiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu. Inilah makna dan konsekuensi dari pernyataan, bahwa politik hukum pidana merupakan bagian integral dari politik sosial seperti diuraikan di muka. Jadi tersimpul di dalamnya pengertian *social engineering by criminal law*. Konsekuensi semikian jelas menuntut "kemampuan yang lebih" atau "kemampuan plus" dari setiap

aparatus penegak hukum pidana, yaitu tidak hanya kemampuan di bidang yuridis, tetapi juga kesadaran kebijakan pembangunan yang menyeluruh. Tanpa kesadaran, pengetahuan dan kemampuan yang memadai di bidang pembangunan, sulit diharapkan berhasilnya “pembangunan masyarakat dengan hukum pidana”. Selain itu, karena pembangunan mengandung berbagai dimensi (*multi-dimensi*), maka juga diperlukan peningkatan berbagai pengetahuan (*multi-disiplin*).

Sehubungan dengan tahap aplikasi, sangat diharapkan perhatian para penegak hukum terhadap Guiding principle dari Kongres PBB ke-7 yang menyatakan menyatakan, bahwa “kebijakan pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus memperhitungkan sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat struktural termasuk sebab-sebab sosio-ekonomis” (*polities for crime prevention and criminal justice should take structural including socio-economic causes of injustice*). Ini berarti, bahwa pengetahuan yang memadai dari penegak hukum mengenai sebab-sebab ketidakadilan atau keimpangan (termasuk sebab-sebab terjadinya kejahatan) yang bersifat struktural sebagai dampak dari kebijakan pembangunan, dapat dipertimbangkan sebagai salah satu faktor untuk menyatakan suatu perbuatan secara materiil tidak melawan hukum atau sebagai suatu alasan untuk memperingan pidana. Bertolak dari konsepsi kebijakan integral yang demikian itu, maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum pidana (sebagai pengejawantahan politik hukum pidana) tidak banyak artinya apabila politik sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru

menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan viktimogen. Sehubungan dengan masalah itu patut, kiranya diperhatikan Laporan Komisi I Kongres PBB ke-6 yang membicarakan *Crime trends and crime prevention strategies*, antara lain menegaskan, bahwa:

- a. Pembangunan itu sendiri pada hakikatnya tidak bersifat kriminogen, khususnya apabila hasil pembangunan itu didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang kemajuan seluruh kondisi sosial;
- b. Pembangunan dapat bersifat kriminogen atau dapat meningkatkan kriminalitas, apabila pembangunan itu direncanakan secara tidak rasional, timpang atau tidak seimbang, mengabaikan nilai-nilai kultural dan modal serta tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral.

Dengan penegasan diatas jelas terlihat, bahwa dilihat dari sudut politik kriminal masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Ini berarti dilihat dari sudut politik kriminal masalah-masalah ini justru merupakan posisi kunci. Oleh karena itu adalah wajar apabila Kongres PBB ke-6 tahun 1980 sangat memperhatikan masalah-masalah itu seperti terlihat didalam resolusi mengenai *crime trends and crime prevention strategies*. Dalam pertimbangan resolusi itu antara lain dikemukakan:

- 1) Bahwa masalah kejahatan merintang kemajuan untuk mencapai kualitas hidup yang pantas bagi semua orang ; *(The crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people) ;*
- 2) Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan; *(crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime);*
- 3) Bahwa penyebab utama kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan di antara golongan besar penduduk. *(the main causes of crime in many countaries are social in-equality, racial and nation discrimination, law standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population).*

Setelah mempertimbangkan hal-hal diatas, maka dalam resolusi itu dinyatakan antara lain :

Menghimbau semua anggota PBB untuk mengambil tindakan dalam kekuasaan mereka untuk menghapus kondisi-kondisi kehidupan yang menurunkan martabat kemanusiaan dan menyebabkan kejahatan, yang meliputi masalah pengangguran, kemiskinan, kebutahurufan, diskriminasi rasial dan nasional dan bermacam-macam bentuk dari ketimpangan sosial.

E. Teori Pembangunan Hukum Pidana

1. Pembangunan Hukum Pidana (Criminal Law Reform)

“Pembaharuan” atau “Pembaruan” dalam kamus umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta²⁶ diartikan sebagai “perbuatan atau cara membarui”. “Membarui” mempunyai tiga pengertian, yaitu (1) Memperbaiki supaya menjadi baru (merehab, pen.); (2) Mengulang sekali lagi/memulai lagi; (3) Mengganti dengan yang baru. Menghubungkan ketiga pengertian di atas dengan hukum pidana sebagai obyek pembaharuan, maka pengertian yang paling tepat untuk digunakan untuk pembaharuan hukum pidana adalah pengertian yang ketiga, yaitu “mengganti dengan yang baru”. Sebab, menurut Gustav Radbruch membarui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana, akan tetapi menggantikannya dengan yang lebih baik. Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam wacana hukum di Indonesia. Di dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Sifat publik yang dimiliki hukum pidana menjadikan konsekuensi bahwa hukum pidana itu bersifat nasional. Dengan demikian, maka hukum pidana Indonesia diberlakukan ke seluruh wilayah negara Indonesia. Di samping itu, mengingat materi hukum pidana yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan mengakibatkan

hukum pidana seringkali digambarkan sebagai pedang yang bermata dua. Satu sisi hukum pidana bertujuan menegakkan nilai kemanusiaan, namun di sisi yang lain penegakan hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya.³¹

Oleh karena itulah kemudian pembahasan mengenai materi hukum pidana dilakukan dengan ekstra hati-hati, yaitu dengan memperhatikan konteks masyarakat di mana hukum pidana itu diberlakukan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Persoalan kesesuaian antara hukum pidana dengan masyarakat di mana hukum pidana tersebut diberlakukan menjadi salah satu prasyarat baik atau tidaknya hukum pidana. Artinya, hukum pidana dianggap baik jika memenuhi dan berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Sebaliknya, hukum pidana dianggap buruk jika telah usang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat.

Hukum pidana Indonesia merupakan warisan hukum kolonial ketika Belanda melakukan penjajahan atas Indonesia. Jika Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka sejak 17 Agustus 1945, maka selayaknya hukum pidana Indonesia adalah produk dari bangsa Indonesia sendiri. Namun idealisme ini ternyata tidak sesuai dengan realitasnya. Hukum pidana Indonesia sampai

³¹ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, hal 62, Sinar Baru, Bandung. 1983;

sekarang masih mempergunakan hukum pidana warisan Belanda. Secara politis dan sosiologis, pemberlakuan hukum pidana kolonial ini jelas menimbulkan problem tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie 1915*, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda tahun 1886*.³² Dari hal tersebut di atas, terkandung tekad dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu pembaharuan hukum pidana yang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi sisi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.³²

³² Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hal. 30

Kebutuhan pembaharuan hukum pidana bersifat menyeluruh (komprehensif) sudah dipikirkan oleh pakar hukum pidana sejak tahun 1960-an yang meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Usaha pembaharuan hukum pidana sudah dimulai sejak masa permulaan berdirinya Republik Indonesia, yaitu sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 di Jakarta. Guna menghindari kekosongan hukum, UUD 1945 memuat tentang aturan peralihan. Pada pasal II aturan peralihan dikatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Ketentuan tersebut berarti bahwa hukum pidana dan Undang-undang pidana yang berlaku pada saat itu, yaitu selama masa pendudukan tentara jepang atau belanda, sebelum ada ketentuan hukum dan Undang-undang yang baru.

Makna dari pembaharuan hukum pidana bagi kepentingan masyarakat Indonesia mengacu pada dua fungsi dalam hukum pidana, yang pertama fungsi primer atau utama dari hukum pidana yaitu untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan fungsi sekunder yaitu menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana. Di dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana merupakan bagian dari

politik kriminal, disamping usaha nonpenal pada upaya penanggulangan itu. Mengingat fungsi tersebut, pembentukan hukum pidana tidak akan terlepas dari peninjauan efektivitas penegakan hukum. Kebutuhan pembaharuan hukum pidana terkait pula pada masalah substansi dari KUHP yang bersifat dogmatis. KUHP warisan kolonial ini dilatarbelakangi pada pemikiran/paham individualisme-liberalisme dan sangat dipengaruhi oleh aliran klasik dan neoklasik Terhadap teori hukum pidana dan pemidanaan dari kepentingan kolonial Belanda di Negeri-negeri jajahannya. Undang-undang pidana ini bukan berasal dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (grounnorm) dan kenyataan sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sosio-budaya yang hidup di alam pikiran masyarakat/bangsa Indonesia sendiri. Sehingga KUHP yang berlaku ini tidak akan cocok lagi dengan pemikiran manusia indonesia dewasa ini.³³

Upaya pembaharuan hukum pidana dalam pembentukan suatu KUHP nasional merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat guna tercipta penegakan hukum yang adil. Hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui Undang-undang hukum pidana, sehingga ketakutan akan kejahatan dapat dihindari melalui penegakan hukum pidana dengan sanksi pidananya. Hukum pidana dengan ancaman sanksi pidana tidak bisa menjadi jaminan hukum

³³ Teguh dan Aria, 2011, Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal. 8

atau ancaman utama terhadap kebebasan umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sanksi pidana yang dimaksud disini untuk memulihkan situasi semula akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang ataupun oleh sekelompok orang memerlukan adanya kepastian dan penegakan hukum. Sanksi pidana yang semacam itu akan didapatkan dengan terbentuknya KUHP Nasional yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat Indonesia, bukan lagi KUHP yang diberlakukan oleh bangsa penjajah untuk bangsa yang dijajah hanya untuk kepentingan penjajah bukan untuk kepentingan nasional penegakan hukum Indonesia.

2. Urgensi Pembaruan Hukum Pidana

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Artinya, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yg melatar belakanginya. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya melakukan reorientasi

dan reformasi hukum pidana yg sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofi, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yg melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana dapat ditempuh dengan dua cara sebagai berikut:³⁴

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan :
 - a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat).
 - b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
 - c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

³⁴ Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Prenada Madia Group, Jakarta. Hal. 29- 30

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai : Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai- nilai sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Pembaharuan hukum pidana sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana yang lebih baik dan manusiawi. Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum (law enforcement) yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum pidana di era reformasi ini. Suatu era yang sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, perlindungan HAM, penegakan hukum dan keadilan/kebenaran pada segenap aspek dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada era reformasi ini, ada 3 faktor tatanan hukum pidana yang sangat mendesak dan harus segera diperbarui. Pertama, hukum pidana positif untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sebagian tatanan hukum pidana positif merupakan produk hukum peninggalan kolonial seperti KUHP, dimana ketentuan di dalam KUHP kurang memiliki relevansi sosial dengan kondisi yang diaturnya. Kedua, sebagian ketentuan hukum pidana positif tidak sejalan lagi dengan semangat

reformasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, keadilan, kemandirian, HAM, dan demokrasi. Ketiga, penerapan ketentuan hukum pidana positif menimbulkan ketidakadilan terhadap rakyat, khususnya para aktivis politik, HAM, dan kehidupan demokrasi di negeri ini.³⁵

3. Perkembangan Hukum Progresif

Belakangan ini dikenal satu aliran pemikiran hukum yang juga banyak memberikan pengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia, yakni pendekatan hukum progresif. Hukum Progresif ini muncul akibat dari kekhawatiran terhadap kinerja aparat hukum yang gagal menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang ada. Pemikiran hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo sebagai suatu kritik terhadap sistem hukum modern. Menurutnya, negara bertujuan untuk menata kehidupan bersama masyarakat agar menjadi lebih baik dan sejahtera, dan pada saat yang sama, kekuasaan negara menjadi sangat hegemonial, sehingga seluruh yang ada dalam lingkup kekuasaan negara mendapat label negara, seperti Undang-undang negara, peradilan negara, polisi negara, dan hakim negara. Bagi hukum perkembangan ini berujung pada dogmatisme hukum dan formalisme hukum. Bagi Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah sekedar logika semata, lebih dari pada itu hukum

³⁵ *Ibid.*, Hal. 9.

merupakan ilmu sebenarnya. Hukum lebih sebagai objek ilmu daripada profesi, dengan selalu berusaha untuk memahami atau melihat kaitan dengan hal-hal di belakang hukum. Keinginan untuk melihat logika sosial lebih besar daripada logika hukum atau perUndang-undangan, yang harus selalu dimaknai sehingga selalu *up to date*. Pemikiran konvensional yang selama ini mendominasi karakteristik berfikir ilmuan hukum, bagi Satjipto Rahardjo disebutnya sebagai suatu tragedi pemikiran.³⁶

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum bersifat esoterik sebagai wilayah otonom yang tidak dapat dipertahankan lagi. Gagasannya ini dikemukakan berdasarkan dua alasan yakni:³⁷

- (1) Ketidakmampuan sistem hukum yang ada untuk menjadi sarana pengatur masyarakat; dan
- (2) Keinginan untuk membentuk kehidupan dan tata kehidupan baru di Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat diketahui bahwa pada dasarnya Satjipto mengemukakan bahwa telah terjadi kesalahan konsep hukum positivistik dalam memaknai hukum yang berakibat hukum semakin jauh dari keadilan yang dicita-citakan. Dasar pemahaman dan penegakan hukum hanyalah sebatas legalistik-

³⁶ Hwian Christianto. *Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana*. *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011, Hal. 431

³⁷ Satjipto Rahardjo. 2009. *Membangun dan Merobohkan Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 8-9.

positivis sedangkan aturan hukum yang tidak tertulis di masyarakat bahkan rasa keadilan tidak memperoleh tempat.

Pengertian hukum menurut aliran positivis adalah semua aturan yang berupa perintah dan larangan yang berbentuk tertulis dalam hukum positif, seperti Undang-undang, dan peraturan-peraturan lainnya. Hukum hanyalah sebatas aturan hukum yang tertulis dan tidak boleh di luar itu. Sementara pemahaman hukum menurut aliran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya adalah bahwa terlepas dari mana hukum itu berasal baik itu peraturan tertulis maupun di luar daripada itu, tidaklah menjadi persoalan selama tujuan hukum progresif dapat terwujud.

Titik inilah yang membuat perbedaan mendasar antara hukum progresif dengan hukum positivis yang selama ini dianut di Indonesia. Jika selama ini hukum selalu tertinggal jauh terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, hukum progresif lebih membuka diri pada perubahan dan tidak mau terikat pada ketentuan hukum tertulis. Mujahidin mengungkapkan bahwa “berfikir secara progresif menurut Satjipto Rahardjo berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutism hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relatif. Dalam hal tersebut, hukum harus

diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan.³⁸ Secara sistematis, berikut ini pokok pikiran dari aliran hukum progresif:³⁹

1. Hukum Progresif merupakan hukum yang membebaskan. Keistimewaan hukum progresif dalam salah satu perannya adalah melakukan terobosan dalam kegiatan penafsiran hukum terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hukum progresif pada dasarnya tetap mengakui pentingnya ketentuan hukum yang tertulis dan tidak terikat secara normatif, tetapi bebas melakukan terobosan pemikiran hukum demi keadilan. Penafsir tidak lagi terikat dengan bunyi ketentuan hukum tertulis tetapi dapat dengan bebas memaknai ketentuan hukum yang ada berdasarkan perkara yang diajukan kepadanya secara kasuistik. Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya konsep “Kecerdasan Spritual” bagi penegak hukum progresif ketika menafsirkan ketentuan hukum. Kecerdasan spiritual disini adalah peran hati nurani bagi penegak hukum dalam menangani setiap kasus hukum yang dihadapkan kepadanya. Dalam peran inilah konsepsi hukum progresif memainkan peran penting dalam pembebasan pemikiran hukum dari belenggu positivisme hukum

³⁸ A.M. Mujahiddin. 2007. *Hukum Progresif: Jalan Keluar dari Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Majalah Varia Peradilan Tahun XXII No. 257. April 2007. Hal. 52.

³⁹ Satjipto Rahardjo, I Gede A.B. Wiranata, Joni Emirzon, dan Firman Muntaqo (ed). 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas. Hal 17-21.

yang buta dan tuli terhadap kebutuhan masyarakat terhadap keadilan.

2. Hukum progresif merupakan solusi atau strategi jalan tengah. Hukum progresif dapat dikatakan sebagai solusi sangat berkaitan dengan kondisi hukum Indonesia yang terpuruk. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa “institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian, kepada rakyat dan lainnya.”⁴⁰
3. Hukum Progresif sebagai Gerakan Pembebasan (Dalam Semua Tahapan Penegakan Hukum). Konsep Hukum Progresif menuntut hukum selalu “bergerak” dalam mengimbangi perkembangan kebutuhan manusia yang membutuhkan jaminan dan perlindungan hukum. Artinya hukum berada pada status “*Law in the Making*” dalam pengertian hukum sebagai suatu proses dan proyek. Hukum tidak boleh terbelenggu dalam pola pikir “apa yang dikatakan Undang-undang” melainkan membuka diri dan hati untuk menemukan keadilan. Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya mobilisasi hukum yang bertumpu pada sumber daya manusia dalam hukum untuk berani melakukan

⁴⁰ Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Antonlylib. Hal. 52-53.

interpretasi secara progresif daripada terbelenggu dengan aturan hukum. Dengan demikian hukum memainkan peran tersendiri dalam sebuah sistem sosial masyarakat dalam melayani manusia dan kebutuhannya.

Pada dasarnya aliran progresif ini mengkhendaki bahwa hukum tidaklah boleh terikat pada sesuatu yang justru membuat hukum itu sendiri kehilangan arah dalam mewujudkan keadilan. Dalam pandangan aliran ini, kedudukan Undang-undang tidaklah mutlak selamanya benar dan harus di implementasikan dalam setiap kasus hukum yang ada, melainkan hakim harus mampu melihat dengan hati nuraninya dan berani untuk mengambil keputusan yang menurutnya benar dan mewujudkan keadilan. Meskipun aliran ini memandang Undang-undang sebagai perangkat aturan yang tidak selamanya benar, namun disisi lain, penganut aliran ini lebih menekankan terjadinya penemuan hukum yang berlandaskan pada kondisi masyarakat yang ada pada saat peristiwa hukum itu terjadi.

Reformasi yang telah bergulir di Indonesia telah membawa pola kehidupan bernegara yang lebih demokrasi, dan hal ini juga membawa perubahan sistem hukum yang ada, dari model yang tertutup hingga menjadi model terbuka dengan lebih mengedepankan keadilan ditengah masyarakat dari pada keadilan yang dikebiri oleh Penguasa. Hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan untuk menegakkan martabat manusia. Manusia tidak

menghamba kepada abjad dan titik koma yang terdapat dalam Undang-undang sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum yang menghamba pada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Relevansinya dengan nilai dasar kebangsaan, ialah mewujudkan konsepsi keadilan yang beradab, seperti sila kedua Pancasila.

Philippe Nonet dan Philip Selznick mengungkapkan bahwa keadaan yang lebih buruk akan terjadi apabila rule of law itu sendiri menjadi musuh tersembunyi dalam pencapaian keadilan. Menurut mereka pemerintahan berdasarkan hukum dalam masyarakat modern sesungguhnya tidak kurang otoriter bila dibandingkan dengan pemerintahan berdasarkan orang (rule of man) dalam masyarakat pra modern. Hal ini dibuktikan ketika otoritas melemah dan legitimasinya dipertanyakan maka perpecahan sosial yang besar akan muncul serta mempertanyakan kemampuan suatu system keadilan untuk bertahan. Ketika otoritas dalam kondisi kacau balau maka bidang lainnya yang terkait hukum dan sosialpun akan menjadi kacau sehingga hukum akan ditolak secara radikal.⁴¹

⁴¹ Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2003, *Law and Society In Transition : Toward responsive law*, Edisi Asli Terjemahan Rafael Edy Bosco, *Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA)*, hlm 5

Keadilan bukan verifikasi saklek atas maksud umum kalimat implikatif yang dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-undang. Keadilan bukan tugas rutin mengetuk palu digedung pengadilan. Keadilan juga tidak butuh hakim pemalas dan tumpul rasa kemanusiaannya. Yang dibutuhkan bahwasanya keadilan adalah keberanian tafsir atas Undang-undang untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia. Sehingga keadilan hanya diasumsikan kepada rutinitas polisi, jaksa, dan hakim sebagai mata pencaharian didalam sebuah gedung. Sebab, bagi aparat, menjadi PNS atau polisi bertujuan untuk bekerja. Karena itu, hukum hanya bagian dari tumpukan kewajiban penegak hukum yang harus diselesaikan. Isu umum yang terjadi di Indonesia, penuntasan masalah hukum mengacu pada prinsip pekerjaan yang diukur dengan nilai-nilai nominal yang dicapai. Pola pikir itu sejalan dengan makna dari istilah-istilah yang populer dalam dunia hukum. Seperti mafi hukum, UUD (ujung-ujung duit), pasal karet, 86 dan penyelesaian dibalik meja. Keadilan dihayati sebagai pekerjaan mencari uang didalam institusi pengadilan. Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu. Dia menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali

seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia dimasa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum. Apabila kesetaraan didepan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.

F. Teori Sistem Hukum

Untuk memahami secara lebih cermat tentang sistem hukum, maka kita harus melihat unsur-unsur yang terdapat di dalam sistem hukum itu. Sistem hukum mempunyai tiga unsur yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman:⁴²

“A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact. To explain the background and effect of any part calls into play many elements of the system”.

Struktur sebagai unsur pokok dari sistem hukum merupakan kerangka atau rangkanya hukum, mencakup pranata-pranata penegakan hukum, prosedur-prosedur hukum, yurisdiksi pengadilan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya (aparatus hukum). Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu

⁴² Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York. Hal. 16. Dalam Musakkir. *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*. 2014. Jakarta: Komisi Yudisial. Hal. 141

dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya oleh institusi hukum atau aparat penegak hukum.

Unsur substansi yang dimaksudkan adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Substansi ini merupakan hasil aktual yang dihasilkan oleh sistem hukum. Unsur kultur atau budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Komponen ini terdiri dari nilai-nilai dan sikap warga masyarakat (termasuk kultur aparat penegak hukumnya) yang merupakan pengikat sistem hukum, serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengahnya kultur bangsa sebagai keseluruhan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, ibarat ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut.

Cara lain untuk menggambarkan tiga unsur sistem hukum itu adalah dengan mengibaratkan struktur hukum sebagai mesin, substansi hukum adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu, dan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Penegakan hukum sesungguhnya adalah proses bagaimana unsur-unsur sistem hukum beroperasi di dalam masyarakat.

G. Efektifitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-undang atau peraturan.⁴³ Sedangkan efektifitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektifitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284.

hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.⁴⁴

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:⁴⁵

⁴⁴ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375.

⁴⁵ *Ibid.*, Hal. 376.

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perUndang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang

bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.

- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & r. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya:⁴⁶

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas per-Undang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu per-Undang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:⁴⁷

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) per-Undang-undangan.

⁴⁶ Ibid., Hal. 376.

⁴⁷ Ibid. Hal. 379.

- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup per-Undang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perUndang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall Sebagai Sweep Legislation (Undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perUndang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perUndang-undangan tersebut.

Sementara itu, efektifitas hukum menurut Friedman, sangat bergantung pada kerja sistem hukum yang menurutnya terbagi dalam tiga bagian yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁴⁸ Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak didalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum adalah produk dari struktur

⁴⁸ Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem Hukum ; *Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, hlm. 33.

hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaedah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat.⁴⁹


Achmad Ali menambahkan pendapat Friedman dengan memasukkan unsur profesionalisme dan kepemimpinan.⁵⁰ Hampir sejalan dengan pendapat Friedman, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum merupakan sistem yang berar bahwa hukum merupakan tatanan dan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian atau unsur-unsur yang saling terkait erat satu sama lain. Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.⁵¹ Suatu system hukum yang bergerak seakan melingkar dan saling terkoneksi tanpa adanya jeda-jeda yang dapat menjadikan hambatan dalam bekerjanya hukum dalam suatu sistem. Agar tercapainya dan Bergeraknya suatu sistem hukum, maka C.F.G. SUNARYA HARTONO berpendapat bahwa dibutuhkan suatu organisasi yang dilandaskan kepada asas-asas tertentu.⁵²

⁵⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 204.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Op.cit., hlm. 115.

⁵² CFG. Sunarya Hartono, *Polik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Op.cit., hlm. 56.

H. Bagan Kerangka Pikir



I. Definisi Operasional

1. Kebijakan Hukum Pidana adalah cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.
2. Tindak Pidana adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
3. Penegakan Hukum adalah suatu proses secara konkret mencakup berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.
4. Yang dimaksudkan dengan pengertian Senjata Api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api tetapi tidak termasuk

dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

5. Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931, semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granatgranat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosievemengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi.
6. Substansi Hukum adalah semua peraturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, menyangkut hukum yang hidup (*living law*) dan bukan hanya aturan yang ada dalam Undang-undang (*law in books*).

7. Struktur Hukum adalah lembaga-lembaga atau pranata-pranata hukum dan bagaimana lembaga itu menjalankan tugas dan fungsinya.
8. Kultur atau Budaya Hukum adalah sikap, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat serta ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan kebutuhan penulisan tesis ini, penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Pangkep, Kejaksaan Negeri Makassar dan Polrestabes Makassar. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah hukum tersebut, memiliki data sekunder yang relevan dengan penelitian penulis.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum yakni penelitian hukum empiris. Penelitian pada penulisan karya ilmiah ini dilakukan melalui pengumpulan data berdasarkan data yang dikumpulkan penulis pada lokasi penelitian khususnya yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap Undang-undang nomor 12/Drt/1951.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Makassar yang melibatkan pengacara yang pernah menangani perkara senjata tajam, Kejaksaan Negeri Makassar yang melibatkan Jaksa Penuntut umum yang pernah menangani perkara senjata tajam, dan

Polrestabes Makassar yang melibatkan penyidik yang pernah menangani perkara senjata tajam.

2. Sampel.

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari Pengacara, Hakim, Jaksa dan Penyidik Polisi yang pernah menangani senjata tajam.

3. Teknik Sampling.

Pengambilan sampling dalam penelitian ini dengan menggunakan total sampling.

D. Jenis Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari para responden / narasumber yang terkait dengan masalah yang penulis tulis. Yaitu data yang diperoleh di lapangan seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim yang telah memutus beberapa perkara senjata tajam.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik melalui pengumpulan dan inventarisasi buku-buku ilmu hukum, karya-karya ilmiah, peraturan perUndang-undangan, internet, media cetak, dokumen-dokumen, termasuk pula data yang bersumber dari Pengadilan Negeri Makassar dan data dari Pengadilan Negeri Pangkep

serta bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. yaitu data yang diperoleh melalui studi peraturan perUndang-undangan, referensi-referensi, serta data-data pendukung lainnya yang diperoleh dari lokasi penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis atau cara pengumpulan data:

1. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mendatangi narasumber dan mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah dalam penelitian ini.
2. Dokumentasi, yaitu dengan mengkaji berbagai literatur, membaca dan menelaah data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas atau dikaji dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Yakni menyajikan secara deskriptif, dengan menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan masalah-masalah yang akan dikaji dan penyelesaiannya berkaitan dengan penegakan hukum Undang-undang nomor 12/Drt/1951. Berdasarkan data primer dan sekunder yang telah diperoleh oleh penulis kemudian membandingkan data tersebut. Penulis menggunakan teknik deskriptif yang didasari oleh teori-teori yang

diperoleh diperkuliahan dan literature yang ada, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana dikemukakan di atas, kemudian hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan di lokasi penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 12/drt/1951.

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data melalui responden pada beberapa institusi penegak hukum yang terdiri dari Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengacara dalam hal ini peneliti melakukan wawancara sebagai berikut.

Jawaban Responden terhadap keadilan dalam penjatuhan sanksi pidana anak yang melanggar tindak pidana senjata tajam dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun walaupun menurut Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 adalah 10 (sepuluh tahun).

“Tidak ada keadilan terhadap anak karena menurut UUD 1945 anak harus dilindungi sedangkan penjatuhan yang sangat tinggi terhadap anak dapat menghambat masa depan terhadap anak sedangkan dalam penjatuhan orang dewasa saja pada Undang-undang nomor 12/Drt/1951 ini ada yang cuma 4 (empat) bulan dan 5 (lima) bulan saja.”

Lebih lanjut jawaban responden terhadap pengalaman sebagai Pengacara selama mendampingi perkara senjata tajam perlukah sanksi

pidananya ada perubahan dan unsur-unsur pada Undang-undang nomor 12 /DRT/1951 ada perubahannya.

“ Pendapat saya kalau perlu adanya perubahan unsur-unsur dari Undang-undang nomor 12/Drt/1951 dan saya kira mulai sekarang setidaknya harus diperbaharui agar lebih baik lagi kedepannya.”

Selanjutnya Jawaban Responden tentang Senjata Tajam kedepannya

“Pendapat saya kedepannya Undang-undang sajam ini harus ada perubahan mulai dari unsur unsurnya maupun ancaman hukumannya.”

Dari Hasil wawancara yang dilakukan peneliti tersebut diatas, Peneliti berpendapat sebagai berikut :

Dalam penelitian ini penulis ingin adanya perubahan tentang unsur-unsur serta sanksi Hukum Pidana pada Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 dimulai dari unsur-unsur pasal dan sanksi pidananya, adapun unsur pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tersebut yaitu:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag steek of stoot wapen)” dihukum dengan hukuman penjara paling tinggi 10 (sepuluh) tahun.

Mengenai pembahasan unsur-unsur pasal tersebut satu demi satu tidak ada penjelasan dalam peraturan perUndang-undangan sehingga masih

banyak dikalangan penegak hukum mengambil langkah dengan pemikiran/ pendapatnya masing-masing.

Contohnya pada unsur :

1. Membuat, tidak ada penjelasan dalam Undang-undang yang dikategorikan membuat senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk itu seperti apa, Karena bias saja pembuat pisau, parang, keris, badik, gunting, dan sebagainya melanggar Undang-undang No 12/Drt/1951 apabila tidak ada penegasan dalam Undang-undang ini.
2. Begitupun dengan unsur menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,
3. Demikian halnya dengan unsur menyimpan dalam Undang-undang ini tidak ada penjelasan tentang menyimpannya seperti apa.. apakah selain menyimpan didalam tas yang dibawa pada saat itu atau dibagasi motor dan diatas mobil yang sedang dikendarai ataukah menyimpan didalam rumah tanpa adanya ijin dapat dikategorikan melanggar undang-undang tersebut.
4. Begitupun dengan unsur-unsur yang lainnya seperti mengangkut, menyembunyikan, dan mempergunakan.
5. Senjata pemukul, tidak ada penjelasan dalam undang-undang apa saja yang termasuk senjata pemukul, senjata penikam atau, senjata penusuk.

Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat tentang Undang-undang sajam tersebut dan berharap ada perubahan yang mendasar tentang Undang-undang ini agar dimata masyarakat terdapat keadilan dalam penjatuhan hukuman apabila dibandingkan dengan Undang-undang yang lain yang berhubungan dengan senjata tajam misalnya pada tindak pidana penganiayaan yang menggunakan senjata tajam.

Adapun keinginan penulis dalam perubahan Undang-undang Senjata tajam tersebut yaitu :
Pertama-tama Penulis ingin agar Undang-undang ini dapat berganti nama menjadi Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Senjata Tajam dimana pembagian unsur-unsurnya sebagai berikut :⁵³

PASAL 2

(Senjata Tajam)

- (1) “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan, mengeluarkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengangkut, menyembunyikan suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dihukum dengan hukuman penjara paling tinggi 10 (sepuluh) tahun”.**
- (2) “Barang siapa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dimuka umum atau ditempat keramaian tanpa ijin dari pihak yang berwajib (Kepolisian) dihukum dengan hukuman penjara paling tinggi 5 (lima) tahun”.**
- (3) Penjelasan Unsur bahwa apa saja yang termasuk senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk. Sebab pada ayat (2) dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang-barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.**

⁵³ *Perubahan dalam pembaharuan undang undang Nomor 12/drt/1951*

Efektivitas penerapan sanksi pidana sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Demikian pula hanya dengan penegakan hukum yang terkait dengan penerapan sanksi pidana undang-undang Nomor 12/Drt/1951 ini. Sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan efektifitasnya, sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang, bahwa unsur-unsur yang ada pada pengaturan undang-undang ini masih banyak menuai perdebatan dikalangan praktisi. Jika melihat pengaturan pada Undang-undang tersebut, maka dapat diketahui bahwa Undang-undang tersebut masih jauh dari kata sempurna layaknya suatu peraturan perUndang-undangan yang ideal. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat usia Undang-undang ini yang memang sudah sangat lama, namun demikian beberapa undang-undang yang usianya cukup lama, masih ada yang dapat dikatakan layak sebagai Undang-undang, contohnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Hal ini mengindikasikan bahwa usia undang-undang atau dalam hal ini masa waktu pembuatan undang-undang, tidak dapat dijadikan sebagai suatu alasan untuk mengukur ideal atau tidaknya Undang-undang tersebut.

Kekurangan dalam Undang-undang tersebut tidak dijelaskan terkait dengan pengertian *memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan* atau *mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai* persediaan padanya atau *mempunyai* dalam miliknya, *menyimpan, mengangkut,*

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan batasi untuk setiap pengaturan tersebut, mengingat yang diatur adalah formil atau delik yang menyebutkan "*bentuk perbuatan*" tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut umum di Kejaksaan Negeri Makassar, pada intinya mengemukakan bahwa:

Pada dasarnya Undang-undang ini memang perlu diperbarui mengingat ini adalah produk lama. Pengaturannya pada Undang-undang darurat dapat dikategorikan bahwa Undang-undang ini memang dibuat dalam keadaan khusus, sehingga kurang memperhatikan bentuk-bentuk pengaturan di pasal-pasalnya. Dalam penerapannya, jaksa sering sulit untuk menentukan besaran sanksi pidana yang harus di dakwakan kepada terdakwa. Padahal jika kita melihat dilapangan, setiap perbuatan yang diatur dalam ketentuan pasal tersebut masing-masing memiliki karakteristik perbuatan yang berbeda, sehingga masa pidana yang seharusnya diterapkan juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sementara di dalam Undang-undang tersebut, beberapa perbuatan disamaratakan sanksi pidananya. Misalnya yang membawa badik, parang dan busur. Menurut saya, mereka yang membaut busur, itu seharusnya sanksi pidananya lebih berat, karena busur itu sendiri merupakan senjata tajam yang dibuat memang untuk melukai seseorang dari jarak jauh, artinya apa, tindakan yang mungkin saja dilakukan oleh mereka yang berbuat jahat dengan menggunakan busur lebih gampang melakukan kejahatan dibandingkan mereka yang menggunakan senjata tajam misalnya badik. Karena busur dapat digunakan untuk melukai seseorang dari jarak jauh. Hal-hal seperti inilah yang harus diperhatikan jika dilakukan pembaruan.

Selanjutnya hal yang sama juga dikemukakan oleh penyidik pada Polrestabes Makassar yang sering menangani perkara tindak pidana

Undang-undang nomor 12/Drt/1951 pada intinya mengemukakan bahwa.⁵⁴

Berdasarkan pengalaman saya menangani perkara sajam, memang diperlukan pembaruan yang megnatur lebih lanjut tentang sanksi pidananya, serta unsur-unsur yang ada di dalam pasal-pasal Undang-undang tersebut. setidaknya perlu ada penjelasan unsur-unsur didalamnya sehingga kami dilapangan tidak salah salam penerapan hukum.

Penulis berpendapat bahwa, pada dasarnya unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut memang kurang mengarah pada aspek keadilan dalam pemidanaan. Misalnya saja dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor/12/1951 tentang senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Jika dijabarkan, maka unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Barang siapa

Menimbang, bahwa kata barang siapa tersebut menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari

⁵⁴ (Data hasil wawancara Penyidik yang menangani senjata tajam, Maret 2018)

tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut.

Dengan sengaja tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penusuk adalah suatu alat yang mempunyai sisi sisi tajam baik pada sisi depan maupun sisi samping, serta mempunyai fungsi sebagai alat penusuk atau alat pemotong. Bahwa senjata penusuk itu sendiri dapat berupa pisau, badik dan senjata tajam lainnya. Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah suatu tindakan penguasaan atas suatu barang, bentuk penguasaan itu sendiri dapat berupa menyimpan dan membawa suatu barang;

Memperhatikan unsur kedua dalam pasal tersebut bahwa yang dijelaskan dalam unsur-unsurnya justru adalah mengenai bentuk dari senjata tajam dan tidak membedakan antara senjata tajam yang dapat digunakan dari jarak jauh dan jarak dekat. Dalam hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan jaksa penuntut umum di atas, penulis sependapat bahwa mereka yang menggunakan busur tentu lebih mudah melakukan kejahatan melukai orang lain, dari pada mereka yang menggunakan badik atau parang, karena hanya dapat digunakan dari jarak dekat. Keseluruhan bentuk senjata tajam dalam ketentuan peraturan tersebut, menyamaratakan sanksi pidana yang dapat berikan kepada pelakunya.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada beberapa putusan tindak pidana yang berkaitan dengan Undang-undang nomor 12/Drt/1951, penulis memperoleh data dari Pengadilan Negeri Makassar dan data dari Pengadilan Negeri Pangkep sebagai berikut:

**10 (sepuluh) data Putusan Pada Pengadilan Negeri Makassar
Terkait Dengan Penerapan Undang-undang nomor 12/Drt/1951**

No.	Nomor Perkara	Dakwaan	Putusan	Barang Bukti
1.	51/Pid.B/2017/PN Mks	Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 LN No. 78 Tahun 1951	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan	ketapel bergagang besi yang dililit karet hitam dan karet plontar berwarna kuning
2.	142/Pid.B/2017/PN Mks	Pasal 2 Ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951	Pidana Penjara Selama 10 (sepuluh) bulan	1(satu) buah anak busur yang terbuat dari besi paku
3.	198/Pid.B/2017/PN Mks	Pasal 2 Ayat (1) UU.Drt No.12 Thn.1951	pidana penjara selama 1 (satu) tahun	1(satu) bilah badik dengan gagang dan sarung badik
4.	957/Pid.B/2017/PN Mks	Pasal 2 Ayat (1) UU.Drt No.12 Thn.1951	pidana penjara selama 8 (delapan) bulan	1 (satu) buah badik;
5.	1546/Pid.B/2017/PN Mks	Pasal 1 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951	pidana penjara selama 8 (delapan) bulan	50 (lima puluh) batang detonator
6.	201/Pid.Sus/2018/P N Mks	Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No 12 Ln 78 Tahun 1951.	pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Satu) Pucuk senjata rakitan model pistol yang terbuat dari Pipa besi • 4 (Empat) Butir amunis/Peluru.
7.	691/Pid.Sus/2018/PN Mks	Pasal 2 Ayat (1) UU.Drt No.12 Thn.1951	pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan	1 (satu) buah senjata tajam jenis badik
8.	1588/Pid.Sus/2018/P N Mks	Pasal 2 Ayat (1) UU.Drt No.12 Thn.1951	pidana penjara selama 5 (lima) bulan	1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik
9.	1548/Pid.Sus/2018 /PN Mks	Pasal 2 Ayat (1) UU.Drt No.12 Thn.1951	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan	1 (satu) buah busur (anak panah) dan - 1 (satu) buah katapel
10.	344/Pid.Sus/2019/P N Mks	Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No 12 Ln 78 Tahun 1951.	1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;	1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol

**10 (sepuluh) data Putusan Pada Pengadilan Negeri Pangkajene
Terkait Dengan Penerapan Undang-undang nomor 12/Drt/1951**

No.	Nomor Perkara	Dakwaan	Putusan	Barang Bukti
1.	17/Pid.B/2017/ PN Pkj	Pasal 2 Ayat (1) UU.Drt No.12 Thn.1951	pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;	1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badik
2.	18/Pid.B/2017/ PN Pkj	Pasal 2 Ayat (1) UU.Drt No.12 Thn.1951	pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 hari	1 (satu) bilah badik berbentuk pistol bergagang
3.	27/Pid.B/201 7/PN Pkj	Pasal 2 Ayat (1) UU.Drt No.12 Thn.1951	pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari	1 (satu) bilah badik/senjata tajam
4.	48/Pid.B/201 7/PN Pkj	Pasal 2 Ayat (1) UU.Drt No.12 Thn.1951	pidana penjara selama 4 (empat) bulan	1(satu) bilah senjata tajam
5.	64/Pid.B/201 7/PN Pkj	Pasal 2 Ayat (1) UU.Drt No.12 Thn.1951	pidana penjara selama 5 (lima) bulan;	1(satu) bilah badik bergagang
6.	18/Pid.Sus/20 18/PN Pkj	Pasal 2 Ayat (1) UU.Drt No.12 Thn.1951	pidana penjara selama 4 (empat) bulan	1 (satu) bilah senjata tajam (badik)
7.	53/Pid.Sus/2 018/PN Pkj	<i>Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951</i>	pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) dos berisi 97 biji detonator; • 11 (sebelas) biji/ batang detonator yang sudah dipasang sumbu ledak; • 1 (satu) buah sumbu warna merah dengan panjang 306 cm;
8.	139/Pid.Sus/ 2018/PN Pkj	Pasal 2 Ayat (1) UU.Drt No.12 Thn.1951	3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari	1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik
9.	39/Pid.Sus/2 019/PN Pkj	Pasal 2 Ayat (1) UU.Drt No.12 Thn.1951	pidana penjara selama 3 (tiga) bulan	1 (satu) bilah parang
10.	49/Pid.Sus/2 019/PN Pkj	<i>Pasal 2 Ayat (1) UU.Drt No.12 Thn.1951</i>	<i>pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;</i>	<i>1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik</i>

Dari data-data perkara kasus diatas yang diperoleh dari Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Makassar dan data dari Pengadilan Negeri Pangkep dimana peneliti berpendapat bahwa dengan adanya penetapan putusan tersebut sangat jelas terlihat bahwa dalam penjatuhan hukuman terhadap para pelaku sangatlah tidak relevan terutama dalam penghukuman antara terhadap anak dan terhadap orang dewasa, dimana terhadap pelaku anak masih mendapatkan sanksi pidana yang setara dengan orang dewasa ditambah lagi dengan adanya perbandingan sanksi pidana dalam tindak pidana ringan yang menggunakan senjata tajam, terdapat masih lebih tinggi penjatuhan hukumannya dibandingkan dengan penganiayaan ringan yang menggunakan berupa senjata tajam.

Maka dengan demikian menurut peneliti perlu adanya perubahan serta penjelasan-penjelasan setiap unsur yang tertuang dalam pembaharuan Undang-undang nomor 12/Drt/1951 yang akan datang sehingga dalam penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran Undang-undang nomor 12/Drt/1951 terdapat keadilan dimata masyarakat terutama pada masyarakat Sulawesi Selatan dimana dalam kepemilikan badik sangat melekat dengan adat istiadat dibeberapa tempat di Sulawesi Selatan sehingga dipandang perlu adanya pembaharuan atau perubahan yang terdapat dalam unsur-unsur pasal

Undang-undang sajam ini, serta pengaturan sanksi pidananya.⁵⁵ Sehingga dengan banyaknya kejahatan yang menggunakan senjata tajam yang sering terjadi maka aparat penegak hukum, masyarakat dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk dapat bekerja sama memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh mengenai dampak dari kejahatan dengan menggunakan senjata tajam, terutama penyuluhan terhadap anak.

1. Subtansi Hukum

Subtansi hukum (*substance of the law*) adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi subtansi hukum menyangkut peraturan per-Undang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Subtansi hukum (*legal substance*) subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam system hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Subtansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-undang (*law books*). Idealnya tatanan hukum nasional mengarah pada penciptaan sebuah tatanan hukum nasional yang bisa menjamin penyelenggaraan Negara dan realisasi antara warga Negara pemerintah dan dunia internasional

⁵⁵ Data diperoleh dari Pengadilan Negeri Makassar dan data diperoleh dari Pengadilan Negeri Pangkep

secaraa baik. Tujuan politik hukum yaitu menciptakan sebuah system hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan sebuah system hukum yang bersifat menindas, ortodoks dan teduksionistik.

Substansi hukum berkaitan dengan proses pembuatan suatu produk hukum yang dilakukan oleh pembuat Undang-undang. Nilai-nilai yang berpotensi menimbulkan gejala hukum dimasyarakat dirumuskan dalam suatu peraturan perUndang-undangan. Sedangkan pembuatan suatu produk perUndang-undangan dipengaruhi oleh suasana politik dalam suatu Negara. Seringkali substansi hukum yang termuat didalam suatu produk perUndang-undangan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Sehingga hukum yang dihasilkan tidak responsif terhadap perkembangan masyarakat. Akibat yang lebih luas adalah hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan atau membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa.

Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 dipandang tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia, perkembangan hukum pidana diluar Undang-undang, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan system hukum pidana dalam Undang-undang.

Keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu system hukum pidana nasional.

Dalam beberapa hal telah juga terjadi duplikasi norma hukum pidana antara hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam Undang-undang diluar KUHP contoh dari kasus-kasus pada tabel perkara diatas, menurut Peneliti berdasarkan substansi hukumnya bahwa terhadap efektivitas penerapan sanksi pidana pada orang yang membawa dan menggunakan senjata tajam perlu dipertegas lagi untuk semua lapisan masyarakat baik terhadap yang membawa senjata tajam maupun yang menggunakan senjata tajam.

Undang-undang nomor 12/Drt/1951 yang berlaku saat ini tidak mengatur mengenai konsep yang dianut berkaitan dengan pengertian tindak pidana maupun pertanggungjawaban pidana. Keadaan ini sering kali menimbulkan perdebatan dan juga perbedaan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Sekalipun pada dasarnya kebanyakan para pengajar hukum pidana Belanda dipengaruhi oleh pandangan yang bersifat monistis, yang pada dasarnya melihat persoalan "pertanggungjawaban" sebagai bagian "tindak pidana".

DPR sebagai lembaga legislatif yang salah satu tugasnya adalah membuat Undang-undang . Produk Undang-undang yang dihasilkan harus sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang tidak bertentangan dengan konstitusi Negara.

Untuk saat ini, hampir sebahagian besar produk perUndang-undangan yang dihasilkan lembaga DPR masih jauh dari harapan. Terdapat beberapa peraturan perUndang-undangan yang tidak relevan dan cenderung dipaksakan serta tidak responsif.

Menurut Satjipto Rahardjo yang mengutip dari Radbruch, terdapat nilai-nilai dasar dari hukum, yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Tidak jarang ketiga nilai dasar hukum tersebut saling bertentangan dalam penegakan hukum. Bila hal tersebut terjadi maka yang harus diutamakan adalah keadilan, mengingat tujuan hukum adalah terciptanya rasa keadilan dimasyarakat. Peraturan perUndang-undangan yang tidak responsif dan demokratis hanya akan menimbulkan opini dimasyarakat yang dapat mengganggu kestabilan hukum, keamanan ekonomi dan politik. Sehingga untuk membentuk peraturan perUndang-undangan yang sesuai dengan aspirasi yang berkembang dimasyarakat harus bebas dari intervensi dan kepentingan pihak-pihak atau kelompok tertentu.

2. Struktur Hukum

Struktur (legal structure) adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan secara keseluruhan. Struktur hukum merupakan institusionalisasi dalam keberadaan hukum. Struktur hukum disini

meliputi lembaga Negara penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, advokad, dan lembaga penegak hukum yang secara khusus di atur oleh Undang-undang seperti KPK, dan lain-lain. Kewenangan lembaga penegak hukum di jamin oleh Undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dn tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan *fiat justitia et preeat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus tetap di tegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perUndang-undangan bila tidak di dukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Sudah terlalu sering kita mendengar bahkan melihat di berbagai pemberitaan media massa, adanya oknum aparat penegak hukum yang melakukan penyelewengan terhadap perkara-perkara tertentu demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Ketika penegak hukum memiliki kepentingan terhadap suatu perkara maka sejak saat itulah hukum di kesampingkan. Sungguh ironis, di saat masyarakat menghendaki terciptanya keadilan tercoreng oleh perbuata yang di lakukan oknum aparat penegak hukum.

Kebebasan peradilan adalah merupakan *essensilia* dari pada suatu Negara hukum, sehingga oleh karena tegaknya prinsip-prinsip

dari pada suatu Negara hukum sebagian besar adalah tergantung dari ada atau tidaknya kebebasan peradilan di dalam Negara tersebut. Sebagai sarana parameter penerapan demokrasi, kebebasan badan peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara harus di jamin oleh konstitusi.

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Penegak hukum yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi : petugas strata atas, menengah dan bawah. Maksudnya adalah sampai sejauh mana petugas harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya . dalam penegakan hukum, kemungkinan penegak hukum meghadapi hal-hal sebagai berikut :

- 1 Sampai sejauh mana petugas terikat dengan perauran yang ada.
- 2 Sampai batas-batas mana petugas berkenang memberikan kebijakan.
- 3 Teladan macam apakah yang sebaiknya di berikan oleh petugas kepada masyarakat

- 4 Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang di berikan kepada pada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Lemahnya mentalitas aparat penega hukum mengakibatkan penegak hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya metalitas aparat penegak hukum di antaranya lemahnya pemahaman agama, konomi, proses rekrutment yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat di pertegas bahwa paktor peegak hukum memainkan perang penting dalam memfungsikan hukum kaau peratran sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah aka nada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemugkinan munculnya masalah masih terbuka.

Menurut Peneliti unrtuk meningkatkan Efektivitas penerapan hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 dalam pembaruan Hukum pidana indonesia, Para penegak hukum menjalankan fungsi penegakan dengan berdasarkan pada rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan sehingga tidak terkesan pembedaan dalam menjatuhkan Putusan kepada semua lapisan masyarakat.

3. Kultur Hukum

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Masalah konflik hukum dan ketidak patuhan terhadap hukum yang di hadapi oleh pemerintah di Indonesia dewasa ini di antara lain bersumber dari pluralitas nilai-nilai yang diyakini masyarakat.

Persoalan ini memerlukan penyelesaian kultural dan tidak semata-mata mengutamakan pemaksaan dengan menerapkan sanksi-sanksi yang tegas. persoalan ketidaktaatan terdapat hukum oleh masyarakat memang bukan lagi berupa pelanggaran hukum oleh seorang dua orang yang tak berkesadaran hukum dan bukanlah persoalan politik atau yuridis semata. Persoalannya yang paling mendasar adalah, persoalan keyakinan dan kesadaran rakyat yang merujuk ke perangkat budaya yang berbeda, dari postulat yang di ambil sebagai premis kebijakan Negara. Maka, pada hakikatnya yang tengah dihadapi ini, persoalan konflik budaya dalam suatu masyarakat nasional

yang bersifat flural secara kultural. Maka dari itu hukum memang harus tegas dan pasti, namun akan menjadi persoalan ketika tidak berlaku sama terhadap seluruh lapisan masyarakat, kondisi tersebut setidaknya telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum dan terhadap aparat penegak hukum. Ketidakpercayaan tersebut terhadap kehidupan sosial muncul dalam dua gejala, pertama main hakim sendiri, hal ini sesungguhnya telah meniadakan eksistensi Negara sebagai pemegang monopoli alat paksa. Kedua masyarakat cenderung tidak memilih proses hukum untuk menyelesaikan persoalan, tetapi mengedepankan cara-cara kekerasan. Hal ini terjadi karena proses hukum tidak dinilai tidak bisa memberikan keadilan dan tidak dapat menyelesaikan persoalan.

Budaya hukum yang terlupakan.

Di era reformasi telah menguat kesadaran bahwa salah satu persoalan yang di hadapi oleh bangsa Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum dan tipisnya kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan aparatnya. Hal ini tercermin dari berbagai kebijakan yang di ambil oleh Negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dua hal utama yang telah banyak di lakukan adalah penataan peraturan perUndang-undangan melalui pembentukan berbagai aturan hukum baru dan penataan struktur kelembagaan penegak hukum. Sepanjang era reformasi kita telah membentuk ratusan Undang-

undang, baik Undang-undang baru maupun perubahan atas Undang-undang lama baik yang mengatur hukum materil maupun hukum formil sebagai instrument penegakan hukum.

Kita juga telah melakukan penataan lembaga penegak hukum, baik lembaga-lembaga utama yang memiliki wewenang mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan maupun lembaga-lembaga baru sebagai pendukung dan pendorong penegakan hukum. Penataan manajemen organisasi dan sumber daya lembaga penegak hukum juga telah dilakukan melalui program reformasi birokrasi yang meliputi semua aspek. Namun, kedua upaya di atas belum sepenuhnya mampu memperkuat proses penegakan hukum.

Tenyata tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan pembentukan aturan hukum baru dan lembaga baru. Karena itu, tidak salah jika para pakar hukum menjadikan budaya hukum sebagai salah satu unsur penegakan sistem hukum. Budaya hukum berkedudukan sederajat dan sama pentingnya dengan unsur substansi, struktur, dan sarana prasarana. Setiap unsur saling memengaruhi dan memiliki andil yang sama. Budaya bagaikan air tempat ikan hidup. Kualitas budaya hukum menentukan kualitas penegakan hukum. Sebaik apapun aturan hukum di buat, sedetail apapun kelembagaan dan manajemen organisasi disusun, yang akan menjalankan adalah manusia yang hidup dalam budaya tertentu. Ketika budaya belum berubah, aturan dan

system tidak akan berjalan sesuai harapan. Hal inilah yang terjadi pada penegakan hukum kita.

Lapisan budaya hukum

Hukum sesungguhnya dapat dilihat sebagai produk budaya. System hukum merupakan suatu subsistem budaya yang terdiri atas berbagai lapisan, dari lapisan teratas yang terlihat hingga lapisan terdalam. Lapisan teratas adalah artefact yang dapat di tangkap oleh panca indra, tetapi lebih merupakan produk akhir.

Dalam perspektif budaya, lapisan ini berisi ciptaan manusia berupa system bermasyarakat, teknologi, dan seni. Dalam system hukum, lapisan ini berisi sistem aturan dan kelembagaan penegak hukum. Lapisan kedua adalah nilai-nilai yang di yakini dan di patuhi oleh anggota masyarakat serta di manifestasikan dalam produk artefak budaya. Dalam dunia hukum, nilai-nilai inilah yang harus menjadi spirit dari pembentukan aturan hukum, penataan kelembagaan, serta manafasi penegakan aturan hukum oleh aparat penegak hukum. Nilai-nilai ini berisi nilai-nilai yang bersifat universal dan particular yang di yakini bangsa Indonesia. Lapisan selanjutnya, yang merupakan lapisan terdalam, adalah asumsi-asumsi dasar yang di yakini oleh setiap individu masyarakat tentang jati diri manusia, tentang kebenaran, dan tentang hubungan individu dengan masyarakat dan alam. Dalam bidang hukum, lapisan ini adalah asumsi masyarakat dan aparat penegak

hukum tentang jati diri sebagai manusia yang beradab, tentang kebenaran, serta tentang tugas mulia bekerja menegakkan hukum.

Asumsi inilah yang akan melahirkan tradisi kepatuhan hukum masyarakat di satu sisi, di sisi lain melahirkan kemuliaan tugas menegakkan hukum yang berkeadilan. Dari ketiga lapisan diatas, kita masih bera di lefel kulit atau artefak. Lapisan nilai baru sedikit di sentuh dengan berbagai pemikiran baru yang mendorong agar penegakan di lakukan untuk mewujudkan keadilan dan nilai-nilai pancasila. Lapisan nilai menjadi perhatian, misalnya dalam pemikiran hukum progresif dan keadilan substantife. Lapisan yang masih sering di lupakan adalah lapisan dasar berupa keyakinan idividu aparat penegak hukum dan anggota masyarakat. Hal ini tidak berarti bahwa sistem aturan dan kelembagaan aparat penegak hukum tidak penting. Keduanya dapat di gunakan sebagai sarana rekayasa social untuk membangkitka kembali spirit nilsi dan memperkuat integritas individu. Ketegasan aparat menegakkan aturan hukum pasti akan memberikan sumbangan pada kepatuhan hukum dan kesadaran pentingnya hukum dalam masyarakat beradab. Penguatan asumsi dasar individual tentang kemanusiaan, kebenaran, dan hubungan dengan lingkungan social dan alam sangat penting untuk menumbuhkan manusia-manusia berintegritas. Manusia-manusia inilah yang akan membentuk budaa hukum masyarakat dan budaya hukum aparat penegak hukum. Ini tentu kerja besar yang tidak

dapat di lakukan secara sektoral. Karena itu, agenda pembagunan budaya hukum tidak dapat hanya di lakukan dengan cara soialisasi peraturan perUndang-undangan, tetapi harus menjadi agenda nasiaonal dan integral dengan upaya mewujudkan bangsa Indonesia yang bermartabat dan berintegritas.

Menurut Peneliti untuk mencapai efektivitas hukum pidana Undang-undang nomor 12/Drt/1951 dalam pembaruan hukum pidana indonesia diperlukan kerjasama antara penegak hukum dan masyarakat sehingga seluruh keputusan yang dihasilkan oleh penegak hukum dapat diikuti dan ditaati oleh semua masyarakat.

B. Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 Yang Ideal.

1. Kebijakan Formulatif

Tahap formulasi merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum, khususnya merupakan bagian dari proses konkretisasi pidana. Tahap ini merupakan tahap awal dan sekaligus merupakan landasan dari proses konkretisasi pidana berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.. Penetapan jenis-jenis ancaman pidana di dalam hukum pidana, merupakan suatu bagian dari keseluruhan kebijakan kriminal. Hal ini dipandang penting karena disamping untuk menyediakan seperangkat sarana penaggulangan tindak pidana yang dapat

dipergunakan hakim, sekaligus untuk membatasi kewenangannya dalam penggunaan sarana pidana lain, selain jenis-jenis pidana yang telah disediakan. Kebijakan menetapkan jenis sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif.

Masalah pemilihan berbagai alternatif Untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat atau paling efektif merupakan masalah yang tidak mudah. Penetapan jenis pidana oleh pembuat Undang-undang antara lain dimaksudkan untuk menyediakan seperangkat sarana bagi penegak hukum dalam rangka menaggulangi kejahatan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk membatasi penegak hukum dalam menggunakan sarana berupa pidana yang telah ditetapkan. Mereka tidak boleh menggunakan sarana pidana yang tidak lebih dulu ditetapkan oleh pembuat Undang-undang. Dengan demikian jenis pidana yang dipilih dan ditetapkan oleh pembuat undangundang mengikat dan membatasi penegak hukum lainnya. Aliran modern menitikberatkan perhatiannya kepada orang yang melakukan tindak pidana dan pemberian pidana atau tindakan dimaksud untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pembuat. Jika dihubungkan dengan keseluruhan sistem pemidanaan, penetapan

sanksi pada hakikatnya merupakan kewenangan beberapa instansi dan dapat dianalogikan bahwa jatuhnya tahapan pemidanaan itu dari instansi yang satu ke instansi yang lainnya harus seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun terdapat getaran-getaran. Dalam konteks penerapan sanksi, getaran-getaran di sini sebagai contoh tentang kemungkinan terjadinya apa yang disebut dengan disparitas pidana.

Terhadap Kebijakan Formulatif Kebijakan Hukum Pidana Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ternyata tuntutan Jaksa tidak serta merta mempengaruhi keputusan Hakim terhadap Sanksi yang dijatuhkan dalam perkara senjata Tajam.⁵⁶

Sebagaimana telah dijelaskan pada BAB sebelumnya bahwa terdapat bentuk-bentuk formulasi sanksi pidana yang ditentukan dalam peraturan perUndang-undangan. Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana, karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Artinya, pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.

⁵⁶ *Data hasil wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Maret 2018*

Meskipun tata nilai itu sendiri ada yang bersifat universal dan abadi, tetapi dari zaman ke zaman ia juga dapat bersifat dinamis.

Sifat kedinamisan tata nilai berlaku pula pada sistem pemidanaan dan sistem sanksi dalam hukum pidana. Bila sistem pemidanaan ini diartikan secara luas, maka pembahasannya menyangkut aturan perUndang-undangan yang berhubungan dengan sanksi (dalam hukum pidana) dan pemidanaan. Perkembangan sistem pemidanaan yang telah menjadi kecenderungan internasional dimulai dari lahirnya ide individualisasi pidana yang merupakan salah satu karakteristik dari aliran modern dan aliran neo-klasik dalam hukum pidana. Aliran modern yang lebih dikenal sebagai aliran positif konsepsi pemikiran ajarannya bertujuan untuk secara langsung mengadakan pendekatan dan berusaha mempengaruhi terhadap pelaku tindak pidana secara positif sejauh masih dapat dibina dan diperbaiki menuju kembali ke jalan yang benar. Dalam aliran yang tumbuh pada abad XIX ini, pidana tidak ditentukan secara pasti (*indeterminate sentence*) karena *different criminal have different needs* seperti yang dikatakan salah satu pelopor aliran ini, Cesare Lombroso, sebagaimana dikutip Muladi dalam bukunya Lembaga Pidana Bersyarat, dia menegaskan bahwa penerapan pidana yang sama kepada semua orang yang melakukan

tindak pidana tertentu merupakan kebodohan karena setiap pelaku tindak pidana mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda.

Sistem *Indeterminate Sentence* menurut Colin Howard adalah suatu sistem yang tidak menentukan batas maksimum pidana, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menetapkan jenis, berat ringannya, serta bagaimana pidana dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana. Khusus dalam hal penetapan jenis sanksi ini, semula hanya dianut *single track system*, yakni jenis sanksi pidana saja sebagai representasi melekatnya pengaruh aliran klasik dalam hukum pidana. Aliran ini berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strafrecht*). Karenanya, sistem pidana dan ppidanaan aliran klasik ini sangat membatasi kebebasan hakim dalam menetapkan jenis sanksi dengan berbagai bentuknya.

Dalam perkembangan berikutnya, pengaruh perkembangan kesadaran hukum masyarakat memunculkan aliran neo-klasik-yang menitikberatkan konsepsinya kepada kebebasan kehendak manusia. Pada sekitar tahun 1810 mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Aliran neo-klasik memberikan kekuasaan kepada hakim untuk menetapkan

pidana penjara antara batas minimum dan maksimum yang ditentukan dalam Undang-undang. Dengan demikian sistem *the definite sentence* ditinggalkan dan beralih kepada *the indefinite sentence*.

Beberapa ciri dari aliran neo-klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Bermula dari konsepsi-konsepsi kedua aliran hukum pidana tersebut, lahirlah ide individualisasi pidana. Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern juga berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*) sehingga jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan yang relatif lebih bermuatan pendidikan daripada penderitaan.

Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat atau kepentingan negara, korban dan pelaku. Atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat: Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Edukatif, dalam arti bahwa

pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. Keadilan, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat).

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa pengaturan sanksi pidana pada Undang-undang nomor 12/Drt/1951 kurang mampu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan urgensi larangan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan senjata api dan senjata tajam. Rendahnya sanksi pidana yang dijatuhkan, belum mampu memberikan rasa takut kepada masyarakat untuk berbuat larangan yang diatur dalam ketentuan tersebut. Hakim yang menjatuhkan sanksi dalam putusan-putusan tersebut, juga tidak dapat sepenuhnya disalahkan mengingat, Undang-undang nomor 12/Drt/1951 yang membuka peluang penjatuhan sanksi ringan tersebut. Oleh karena itu, perlu ditentukan batas minimum dan maksimum dalam pembaruan hukum Undang-undang nomor 12/Drt/1951 tersebut.

Penafsiran tentang perumusan ancaman pidana dalam Undang-undang di Luar KUHP” tentang “Kriteria Penentuan Berat-Ringannya Perumusan Ancaman Pidana” adalah perumusan ancaman pidana

baik di luar maupun di dalam KUHP. Tampaknya ada keinginan untuk menyeimbangkan kembali antara “berat-ringannya keseriusan delik” (diukur pada ancaman kerugiannya pada rasa aman masyarakat) dengan ancaman pidana yang telah atau akan dicantumkan.

Keinginan tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi legislator khususnya dalam merumuskan ancaman pidana. Di samping itu, perlu diperhatikan pula asas penggunaan delik tersebut secara praktis dan efektif (kemungkinan penegakannya serta dampaknya pada prevensi umum, juga beda antara kriminalisasi “*in abstracto*” dan “*in concreto*”).

Menurut Remmelink pidana adalah suatu pembalasan (berupa penderitaan) yang dijatuhkan penguasa terhadap seseorang tertentu yang dianggap bertindak secara salah melanggar aturan perilaku, yang pelanggaran terhadapnya diancamkan dengan pidana. Sanksi pidana tersebut dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketenteraman (atau keamanan) dan pengaturan (kontrol) lebih baik dari masyarakat.” Sanksi pidana akan bersinggungan dengan upaya “prevensi umum” dan “prevensi khusus” dalam teori-teori hukum pidana. Juga keharusan adanya “keadilan” dan efektivitas.

2. Kebijakan Aplikatif

Tujuan pemidanaan merupakan suatu hal penting dalam setiap penerapan pidana, akan tetapi dalam praktek kebanyakan para hakim menjatuhkan pidana masih terikat pada pandangan yang yuridis sistematis artinya hakim selalu meredusir kejadian yang hanya memperhatikan faktor-faktor yuridis relevan saja dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut terdakwa. Suatu sistem peradilan pidana, proses awalnya adalah dilakukannya penyidikan oleh beberapa penyidik Polri untuk membuat berkas perkara yang kemudian apabila telah lengkap berkas perkara dilimpahkan kepada pihak kejaksaan. Untuk dilakukan penuntutan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan dalam persidangan oleh hakim sehingga sampai pada pemberian pidana dalam bentuk konkret oleh hakim. Pembahasan kebijakan aplikatif atau penerapan hukum pidana dalam Undang-undang nomor 12/Drt/1951, bagaimana penerapan ketentuan sanksi yang meliputi penerapan jenis-jenis dan jumlah atau lamanya pidana pokok dan penerapan tentang pertanggungjawaban pidana.

3. Kebijakan Administratif

Undang-undang nomor 30/2014 tentang administrasi Pemerintahan lahir meskipun secara substansial jauh bergeser dari

rancangan pertama kemunculan Undang-undang ini. Hal ini dapat dimaklumi mengingat perubahan komposisi tim ahli yang menyusunnya. Undang-undang ini tidak saja menjadi dasar materiil peradilan tata usaha negara dalam memeriksa perkara di persidangan, tetapi juga menjadi landasan bagi aparatur pemerintahan dalam bertindak dan mengeluarkan keputusan. Sayangnya, menjelang empat tahun pengesahan Undang-undang ini muncul beberapa persoalan, yang mengindikasikan lahirnya Undang-undang nomor 30/2014 ini tidak melalui sistematisasi dan harmonisasi yang baik. Persoalan itu menyangkut persoalan teoretis hingga menyangkut praktik peradilan.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana Undang-undang nomor 12/Drt/1951 masih belum efektif dalam rangka mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat serta menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka tindak pidana yang diputus oleh Pengadilan berkaitan dengan Undang-undang nomor 12/Drt/1951, khususnya untuk Pasal 2 ayat (1) dalam hal ini segala bentuk larangan tentang senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.
2. Formulasi sanksi pidana Undang-undang nomor 12/Drt/1951 menetapkan jenis-jenis ancaman pidana di dalam hukum pidana, merupakan suatu bagian dari keseluruhan kebijakan kriminal. Hal ini dipandang penting karena disamping untuk menyediakan seperangkat sarana penanggulangan tindak pidana yang dapat dipergunakan hakim, sekaligus untuk membatasi kewenangannya

dalam penggunaan sarana pidana lain, selain jenis-jenis pidana yang telah disediakan. Kebijakan menetapkan jenis sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, stidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif.

B. S a r a n

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pembaharuan pengaturan pada materi muatan Undang-undang nomor 12/Drt/1951 mencakup struktur yang terdiri dari ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Khusus untuk ketentuan umum, diperlukan pendefinian terkait dengan istilah yang digunakan meliputi pengertian istilah membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan.
2. Diharapkan pengaturan sanksi pada pembaruan Undang-undang nomor 12/Drt/1951 menggunakan sistem formulasi pidanaan *Indeterminate Sentence*, dimana pembentuk Undang-undang

menentukan alternatif-alternatif dalam batas-batas minimum dan maksimum ancaman pidana, sehingga penjatuhan sanksi pidana terhadap kejahatan yang berkaitan dengan senjata tajam dan senjata api ini dapat efektif di masyarakat khususnya dalam menekan angka tindak pidana yang berkaitan dengan senjata tajam dan senjata api ataupun bahan peledak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2012. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana.
- _____. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana.
- Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Universitas Atmajaya (Yogyakarta, 1999).
- Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).
- Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, , Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
- _____, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010).
- _____, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- _____, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Media Group (Jakarta, 2007).
- Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Erdianto Effeni. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit PT Refika Aditama: Bandung.
- Hakristuti Harkrisnowo, Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6 18:20 2003/2004.
- Kertonegoro, Kumpulan Catatan Kuliah Hukum, PTIK, Jakarta, 1990.
- Laica Marzuki, Berjalan-jalan di Ranah Hukum, (Jakarta: Kontitusi Press, 2005).
- Lamintang P.A.F, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

- Lawrence M. Friedman. 2001. American Law an Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar). Penerjemah Wishnu Basuki. Jakarta: Penerbit PT. Tatanusa.
- Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muladi dalam Syaiful Bakhri, Pidana Denda dan Korupsi, Total Media (Yogyakarta, 2009).
- _____, Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003.
- Ranoemihardja, Asas-asas pokok pengertian Teori Hukum Pidana, Tarsito, Bandung, 1984.
- Sahran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, (Bandung: Alumni, 1983).
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet.5 (PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Soetjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum Di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1983).
- Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Bandung, Eresco, 1989)
- Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Jakarta, 2008).

INTERNET:

- <http://id.wikipedia.org/wiki/Keris>.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Busur_panah.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata>.
- [http://suryacomm.blogspot.com/2013/12/10-jenis-senjata-tradisional di.html](http://suryacomm.blogspot.com/2013/12/10-jenis-senjata-tradisional-di.html).
- <http://tindakpidana.org> pidana penyalahgunaan senjata api.
- <http://menanggulangi.org> kejahatan menggunakan senjata api.
- <http://tindakpidana.org> pidana membawa, memiliki, dan menyimpan senjata tajam tanpa ijin